

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARAT, KEWENANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DI KOTA BAU BAU

H. Laode Ahmad Mahufi Madra

Universitas Satyagama
E-mail: samawalibruno@yahoo.co.id

Abstraksi: PP No. 129 tahun 2000 menjelaskan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan: (1) bidang pemerintahan, (2) pengembangan sumber daya aparat, (3) kewenangan serta (4) partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pemekaran kecamatan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bau-bau Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan studi kasus, jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif (*descriptive studies*) dan analitik. Penarikan sampel menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling* dengan jumlah sample 480 orang. Analisis data dengan regresi linear sederhana dan berganda. Keseluruhan informasi dirujuk dari data pustaka dan wawancara secara mendalam dengan pejabat terkait dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Implementasi kebijakan bidang pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan, (2). Sumber daya aparat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan Bau-Bau, (3). Kewenangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan Bau-bau, (4). Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau-Bau, (5) Implementasi kebijakan bidang pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, kewenangan dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan.

Kata kunci: kebijakan, pengembangan sumber daya aparat, partisipasi masyarakat, pemekaran kecamatan

Abstract PP No. 129 of 2000 outlined that the establishment, expansion, deletion and merging areas aimed at improving the welfare of the community. The purpose of the research was to analyze how big the influence of policy implementation (1) governance, (2) resource development apparatus, (3) and (4) the authority of community participation with respect to effectiveness of expansion districts. This research was conducted in Bau-bau Regency of Buton, Southeast Sulawesi province. This type of research is a case study, The withdrawal of samples using proportionate stratified random sampling with a total sample of 480 people. data analysis with multiple linear regression and simple. The data collected through library research and interviews with some community leaders. The results showed that (1). Implementation of the policy governance has a positive and significant influence on the effectiveness of the extraction districts, (2). Power source apparatus has a positive and significant influence on the effectiveness of the expansion sub Bau-Bau, (3). The authority has a positive influence and significantly to the effectiveness of the expansion subs Bau-bau, (4) Public participation has a positive and significant influence on the effectiveness of the expansion in the city of Bau-Bau, (5) the implementation of policies in areas of governance, human resource development; community participation and authority jointly have a significant and positive influence on the effectiveness of the extraction sub district.

Key words: policy, resource development apparatus, community participation, the expansion sub

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah tentang pemekaran Kecamatan di Kota Bau-bau Buton Sulawesi Tenggara. Kecamatan sebagai wilayah administrasi di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Sebagai unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten, tugas dan kewajiban Kecamatan lebih berat

dibandingkan desa/kelurahan yang mempunyai peranan cukup besar terhadap masyarakat. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi menempatkan masyarakat pada heterogenitas dan kompleksitas permasalahan dan urusan yang dihadapi.

Untuk mengendalikan struktur pemerintahan yang modern dengan melihat keanekaragaman dan kompleksitas Kecamatan, diperlukan aparat yang tangguh dan terampil, organisasi pemerintahan yang mantap, mekanisme kerja yang efektif, keuangan yang memadai dan di dukung dengan sarana dan prasarana serta kinerja yang memadai.

Hal ini dapat menciptakan kinerja Kecamatan dan efektivitas pelayanan serta menciptakan kepuasan bagi masyarakat.

Pemekaran kecamatan dilandasi oleh undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah UU No.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Dalam PP No. 129 tahun 2000 menjelaskan bahwa pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dengan adanya penambahan jabatan/eselon yang ada, (2) Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola, (3) Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, (4) Keterbukaan belum optimal dari pihak pemerintahan, (5) Pembagian anggaran yang belum maksimal serta tidak proporsional, (6) Potensi desa belum optimal terutama ekonomi masyarakat dengan adanya Bank, sekolah dan Rumah Sakit, (7) Wilayah yang luas sehingga sukar dijangkau, maka dengan adanya pemekaran kecamatan pelayanan lebih dekat ke publik, (8) Keinginan masyarakat setepat untuk mekar agar pembangunan menyetuh mereka terutama infrastruktur seperti jalan raya, kantor kecamatan, dan lain-lain, (9) Daerah akan dapat bersaing terutama dalam meningkatkan hasil bumi dan ekonomi rakyat akan meningkat, (10) Adanya pemekaran kecamatan perusahaan swasta akan masuk seperti kantor BRI dan lain-lain, (11) Masyarakat setempat bisa menjual produk unggulan ke luar daerah sampai ke luar negeri, (12) Pemekaran kecamatan akan membuat sarana jalan lebih baik.

Permasalahan yang sering timbul dan berkembang di masyarakat dengan cepat menuntut pemerintah untuk menata diri, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat yang lebih baik. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu (a) pemerintah daerah cenderung menutup diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintahan, (b) peran serta masyarakat masih belum optimal karena masih banyaknya aspirasi, atau pendapat masyarakat yang diabaikan oleh aparatur pemerintah daerah. (c) pimpinan tidak memberikan kewenangan kepada pegawainya sehingga tidak dapat bekerja tanpa ada komando dari atasan/pimpinan, rentang kendali pemerintahan yang berjauhan dan mempersulit pekerjaan, (d) partisipasi masyarakat yang belum terakomodasi karena belum adanya peningkatan status wilayah yang mudah mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan (e) otonomi daerah belum menjamin pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah tersebut, karena masih dijumpai bahwa adanya kehilangan pendapatan negara di daerah akibat belum bersihnya aparatur daerah.

Setelah dilakukan pemekaran Kecamatan, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana pelayanan menjadi lebih baik dan dapat dinikmati masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan lebih mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan pelaksanaan pemerintah menjadi lebih baik dan efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi: (1) kebijakan bidang pemerintahan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan, (2) pengaruh pengembangan Sumberdaya aparat terhadap efektivitas pemekaran kecamatan, (3) pengaruh kewenangan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan, (4) Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau, (5) kebijakan bidang pemerintahan, pengembangan sumberdaya aparat, kewenangan, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Baubau.

Penelitian ini merupakan studi kasus di kecamatan Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif (*descriptive studies*) dan analitik. Penarikan sample dengan

menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling* dengan jumlah sample 480 orang dan analisis data dengan regresi linear sederhana dan berganda. Keseluruhan informasi dirujuk dari data pustaka dan wawancara secara mendalam dengan pejabat terkait dan tokoh masyarakat.

Analisis hasil penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) setelah semua angket yang diedarkan terkumpul secara lengkap, maka angket ini diperiksa satu per satu untuk dinilai layak atau tidaknya sebelum dianalisis dan diberi skor sesuai dengan jawaban responden, (2) angket ini kemudian diberi skor sesuai dengan jawaban responden, dijumlahkan dan dirata-ratakan, (3) hasil rekapitulasi ini selanjutnya dihitung dengan menggunakan program *Statistical Package Program Service (SPSS) 15.0 for windows*.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif, maka karakteristik variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Kebijakan Bidang Pemerintahan terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan

Menurut Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (2004:18), bahwa kebijakan politik adalah "*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government program*". Kebijakan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah terwakili dengan lahirnya perda sebagai dasar hukum tindakan pemerintah daerah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan wewenangnya. Namun demikian pada beberapa daerah masih ditemui Perda-perda yang dinilai bermasalah, terutama yang berkaitan dengan retribusi dan pajak yang tidak masuk akal dan menjadi peluang terjadinya pungutan liar yang dilakukan daerah demi meningkatkan pendapatan daerah. Asas otonomi daerah memang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola dengan kebebasan yang luas namun masih dalam ikatan negara kesatuan yaitu Republik Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan bahwa pusat masih memiliki kewenangan masih tetap harus dipertahankan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan peraturan daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 145 ayat (2). Pasal tersebut mengatur kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam bentuk Peraturan Presiden, meskipun peraturan tersebut telah disahkan dan diumumkan dalam lembaran daerah.

2. Variabel Sumber Daya Aparat terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan

Sumber daya manusia diartikan sebagai "Keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat dalam suatu organisasi". Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan impikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Manusia pelaksana pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi: (1) **Pemerintah daerah** yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD), (2) **Alat-alat perlengkapan daerah**, yakni aparat daerah dan pegawai daerah, (3) **Rakyat daerah**, yakni sebagai komponen *environmental* (lingkungan) yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi bersifat terbuka.

3. Variabel Kewenangan terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan

Wewenang adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain berbuat atau tidak berbuat. Otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu "hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan", sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut

Pasal 1 angka 6 UU No. 32 Tahun 2004, yaitu “adalah kesatuan daerah hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Roh dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan, dan bicara mengenai desentralisasi merupakan salah satu bentuk dari pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah.

4. Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan. Masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi setiap kebijakan yang diberlakukan, karena masyarakat sesungguhnya adalah pelaku utama yang langsung “bersentuhan” atau berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, suatu kebijakan tidak akan berhasil tanpa melibatkan masyarakat. Demikian pula akan terjadi berbagai kesenjangan di dalam masyarakat yang berakibat fatal apabila “kebijakan”, atau pandangan antara elite politik dan pejabat daerah sinkron dengan keinginan masyarakat. Sebagai Contohnya, meskipun daerah mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, belum tentu peraturan itu berjalan efektif, karena visi dan misi antara yang memerintah dan yang diperintah belum sama. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mungkin masyarakat dapat berperan serta aktif dalam proses kebijakan Otonomi Daerah, sementara tidak mengerti mengenai apa yang dikehendaki melalui pembentukan kebijakan tersebut.

5. Pengaruh Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Pengembangan Sumber Daya Aparat, Kewenangan, dan Partisipasi masyarakat secara Bersama-sama terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang

ingin diraih oleh sebuah organisasi. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Data Variabel Implementasi Kebijakan (X_1)

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variabel implementasi kebijakan menunjukkan bahwa skor terendah adalah 2,67 dan skor tertinggi adalah 5,00. Dengan demikian, diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (*range*) adalah 2,33. Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan:

- Skor rata-rata (*Mean*) = 4,1651
- Varians (*Variance*) = 0,182
- Simpangan baku (*Standard Deviation*) = 0,42610

Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan di Kota Bau bau

Terdapat pengaruh nyata variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai $\text{Sig. } 000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau.

Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antara variabel implementasi kebijakan (X_1) dengan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau (Y) adalah $Y = 2,050 + 0,500X_1$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Artinya, semakin baik disiplin, maka akan meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan dengan nilai Beta Coefficient 0,422.

Implementasi kebijakan ditentukan dengan indikator-indikatornya persetujuan, tujuan, pelaksana, pembagian kerja, pembagian kekuasaan, pembagian tugas, sikap batin, menerima, dukungan, kepercayaan, organisasi, unit-unit, interpretasi substansi dan aplikasi.

Implementasi kebijakan bidang pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (17,8%), terhadap efektivitas pemekaran kecamatan.

2. Deskripsi Data Variabel Pengembangan Sumber Daya Aparat (X_2)

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variabel menunjukkan Pengembangan sumber daya aparat bahwa skor terendah adalah 2,93 dan skor tertinggi adalah 5,00. Dengan diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (*range*) adalah 2,07. Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan:

- Skor rata-rata (*Mean*) = 4,1393
- Varians (*Variance*) = 0,160
- Simpangan baku (*Standard Deviation*) = 0,39990

Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Aparat terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan di Kota Bau bau

Terdapat pengaruh nyata variabel pengembangan sumber daya aparat terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Sig. $000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparat dapat meningkatkan efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau.

Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antara variabel pengembangan sumber daya aparat (X_2) dengan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau (Y) adalah $Y = 1.862 + 0,548X_2$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparat memberikan kontribusi signifikan terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Artinya, semakin baik pengembangan sumber daya aparat, maka akan meningkatkan efektivitas pemekaran kecamatan dengan nilai Beta Coefficient 0,434. Pengembangan

sumberdaya aparat ditentukan dengan indikator-indikatornya kepribadian, kejujuran, tanggungjawab, kesetiakawanan, loyalitas, proses pembelajaran, daya kreativitas, inovasi, pengetahuan, keberanian, orientasi layanan, peranserta, jiwa interpreneur, kerjasama dan peningkatan kualitas.

Pengembangan sumber daya aparat terhadap efektivitas pemekaran kecamatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (18,8%).

3. Deskripsi Data Variabel Kewenangan (X_3)

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variabel kewenangan menunjukkan bahwa skor terendah adalah 2,67 dan skor tertinggi adalah 5,00. Dengan diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (*range*) adalah 2,33. Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan:

- Skor rata-rata (*Mean*) = 4.0596
- Varians (*Variance*) = 0,201
- Simpangan baku (*Standard Deviation*) = 0,44842

Pengaruh Kewenangan terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan di Kota Bau bau

Terdapat pengaruh nyata variabel kewenangan terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Sig. $000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa kewenangan dapat meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau.

Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antara variabel kewenangan (X_3) dengan Efektivitas pemekaran kecamatan (Y) adalah $Y = 1.891 + 0,552X_3$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa kewenangan memberikan kontribusi nyata terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Artinya, semakin aktif kewenangan, maka akan meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan dengan nilai Beta Coefficient 0,490. Kewenangan ditentuka dengan indikator- indikatornya tujuan, kekuasaan, penguasaan, argumentasi, mendelegasi, tindakan, perubahan, keputusan, keberhasilan, tujuan yang dicapai, menyelesaikan pekerjaan, pencapaian tujuan,

peluang dalam bersaing, kemampuan dan karakteristik.

Kewenangan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (24%), terhadap efektivitas pemekaran kecamatan.

4. Deskripsi Data Variabel Partisipasi Masyarakat (X_4)

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa skor terendah adalah 2,60 dan skor tertinggi adalah 5,00. Dengan demikian, diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (*range*) adalah 2,40. Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan:

- Skor rata-rata (*Mean*) = 4,0693
- Varians (*Variance*) = 0,198
- Simpangan baku (*Standard Deviation*) = 0,44465

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan di Kota Bau bau

Terdapat pengaruh nyata variabel partisipasi masyarakat terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai $\text{Sig. } 000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau.

Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antara variabel partisipasi masyarakat (X_4) dengan Efektivitas pemekaran kecamatan (Y) adalah $Y = 3.533 + 0,147X_4$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Artinya, semakin baik partisipasi masyarakat, maka akan meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau dengan nilai Beta Coefficient 0,130. Partisipasi masyarakat ditentukan dengan indikator-indikatornya ketertiban, politik, ekonomi, sosial, budaya, terciptanya kebijakan, meningkatkan kepercayaan, efisiensi, konsep pembangunan, membuka diri, penyusunan peraturan, membangun kesadaran, melakukan pelatihan, membangun sistem informasi dan penyusunan anggaran.

Partisipasi masyarakat terhadap efektivitas

pemekaran kecamatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (1,7%).

5. Deskripsi Data Variabel Efektivitas Pemekaran Kecamatan (Y)

Hasil penyebaran kuesioner untuk data variabel efektivitas pemekaran kecamatan yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa skor terendah adalah 2,40 dan skor tertinggi adalah 5,00. Dengan diperolehnya skor terendah dan tertinggi, maka rentangan skornya (*range*) adalah 2,60. Angka-angka tersebut setelah dianalisis menghasilkan:

- Skor rata-rata (*Mean*) = 4.1317
- Varians (*Variance*) = 0,255
- Simpangan baku (*Standard Deviation*) = 0,50502.

Variabel yang memengaruhi Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau menunjukkan hasil sangat signifikan. maka berdasarkan hal tersebut perlu dipertegas dan dioptimalkan untuk meningkatkan Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau.

Pengaruh Implementasi Kebijakan (X_1), Pengembangan Sumber Daya Aparat (X_2), Kewenangan (X_3) dan Partisipasi Masyarakat (X_4) secara bersama-sama terhadap Efektivitas Pemekaran Kecamatan di Kota Bau bau

Terdapat pengaruh nyata Implementasi Kebijakan, Pengembangan sumber daya aparat, dan Kewenangan, serta Partisipasi Masyarakat, secara bersama-sama terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai $\text{Sig. } 000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan, Pengembangan sumber daya aparat, dan Kewenangan, serta Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan.

Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk antara variabel Implementasi Kebijakan (X_1), Pengembangan sumber daya aparat (X_2), dan Kewenangan (X_3) serta Partisipasi Masyarakat (X_4) Terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan (Y) adalah $Y = 0,118 + 0,235X_1 + 0,252X_2 + 0,363X_3 + 0,127X_4$. Hasil statistik tersebut

menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan, Pengembangan sumber daya aparat dan Kewenangan, serta Partisipasi Masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau. Artinya, semakin berkualitas implementasi kebijakan, semakin baik pengembangan sumber daya aparat, dan semakin baik kewenangan, serta semakin baik partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula Efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau bau.

Rekapitulasi nilai *beta coefficient* terbagi menjadi faktor utama, faktor pendukung, serta faktor penguat. Faktor utama yang memengaruhi Efektivitas pemekaran kecamatan adalah partisipasi masyarakat dengan nilai 0,323 satuan, faktor pendukungnya adalah kewenangan dengan nilai 0,199 satuan, faktor penguat adalah implementasi kebijakan dengan nilai 0,198 satuan dan pengembangan sumber daya aparat dengan nilai 0,112 satuan. Efektivitas pemekaran Kecamatan ditentukan dengan indikator-indikatornya melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat, mengembangkan kapasitas masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan sosial, mengurangi berbagai bentuk pengaturan, membuka ruang gerak yang seluas-luasnya, mendekatkan pelayanan, partisipasi dan rasa memiliki, efisiensi produktivitas, akumulasi nilai tambah, prinsip keadilan dalam kesejahteraan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, dan luas daerah.

Implementasi kebijakan bidang pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, kewenangan dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (34,3%), terhadap efektivitas pemekaran kecamatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan bidang pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan Bau-Bau.
2. Sumber daya aparat memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau-Bau.

3. Kewenangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau-bau.
4. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau-Bau.
5. Implementasi kebijakan bidang pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, kewenangan dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemekaran kecamatan di Kota Bau-bau.

Saran - saran

1. Diharapkan kebijakan pemerintah dalam pemekaran kecamatan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pihak aparat Kecamatan harus dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, dengan cara meningkatkan kedisiplinan dalam tugas. Untuk itu perlu adanya suatu pengawasan dan ketegasan dari pihak pimpinan kepada para pegawai baik berupa sanksi atau teguran.
3. Seharusnya pimpinan mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang terjadi.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan agar masyarakat dapat mengabsorpsi kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Upaya pemekaran kecamatan dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat. Pemekaran kecamatan juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Yayasan Pancur Siwah. Tanpa Kota. 2002.
- Ambar Teguh Sulistiani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Anderson, B. and A. Kahin (eds), *Interpreting Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2008.
- Atmosudirjo, *Partisipasi Publik*, : Erlangga. Jakarta, 2001
- Atmosoeperto, *Menuju SDM Berdaya: Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- Bambang Wahyudi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.
- IG. Wursanto, *Dasar-dasar Manajemen Personalia*, Pustaka Dian, Jakarta. 2005.
- Indra L., *Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi*, Trio Rimba Persada. Jakarta. 2003.
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing. Malang. 2008
- Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 2008.
- Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, ITB. Bandung. 2007.
- Kartiwa, A., dan Nugraha, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Lepsindo. Bandung. 2012.
- Korten, David C. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor. Jakarta. 2008.
- Lugiarti Eppy, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*, Program Pascasarjana, IPB. Bogor. 2004.
- Ratmono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008
- Sabarno, *Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah : Revisi Mendasar Terhadap PP 129 Tahun 2000*. Yayasan Harkat Bangsa. Jakarta, 2008
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Edisi Kedua, Fokusmedia. Bandung. 2002
- Shafrit, Jay M. dan Russell E.W. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa pada Masa Transisi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005
- Sumardjo dan Saharudin, *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB. Bogor. 2003.
- Sumarto Hetifah Sj., *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2004.
- Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Erlangga, Jakarta. 2005
- Suradinata, Ermaya, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Ramadhan. Bandung. 2008
- Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan Puskap. Jakarta. 2007
- Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. *PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*.
- Republik Indonesia. *PP No. 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran/Pembentukan Kabupaten/Kota/Propinsi*.
- <http://laodemuhuzulansimakarata.blogspot.com/2011/02/syarat-pemekaran-wilayah.html>